



**P U T U S A N**

**No. 1955 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus ;**  
Tempat lahir : Sindikalang – Sumatera Utara ;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/18 Oktober 1947 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ciremai Ujung RT. 001 RW. 002  
Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor  
Utara, Kota Bogor ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Ciremai ujung RT.001 RW.002 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengadakan arisan koling dengan peserta arisan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dan pada arisan koling tersebut Terdakwa selaku ketua merangkap bendahara. Peserta arisan koling tersebut yaitu : 1. Ny. Rentauli Sitingjak Br. Pangaribuan, 2. Ny. Widodo Br. Butar-Butar, 3. Ny. Tiamsah Hutasoit, 4. Ny. Sianipar Br. Sitorus, 5. Ny. Pangaribuan Br. Sitingjak, 6. Ny. Sitorus Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, 7. Ny. Pangaribuan Br. Napitupulu, 8. Ny. Sitinjak Br. Silitonga, 9. Ny. Aritonang Br. Sitorus, 10. Ny. Silalahi Br. Sirait, 11. Ny. Manurung Br. Pasaribu, 12. TH. Pakpahan, 13. Ny. Sitorus Br. Limbong, 14. Ny. Tampubolon Br. Pangaribuan, 15. Ny. Silalahi Br. Sirait, 16. Ny. Sinaga Br. Butar-Butar, 17. Ny. Sostra Tampubolon, 18. Ny. Lumban Toruan Br. Butar-Butar, 19. Ny. Simanjuntak Br. Harianja, 20. Ny. Manurung Br. Sitompul, 21. Ny. Sitorus Br. Silitonga, 22. Ny. Butar-butur Br. Manalu, 23. Ny. Sitorus Mamak Sonya, 24. Ny. Tambunan Br. Banjarnahor, 25. Ny. Hutagalung Br. Siahaan, 26. Ny. Manurung Br. Sitorus, 27. Ny. Sihombing Br. Sagala, 28. Ny. Sitorus Br. Pasaribu, 29. Ny. Tampubolon Br. Hutapea, 30. Ny. Pangaribuan Br. Siagian, 31. Ny. Simanjuntak Br. Pangaribuan, 32. Ny. Tambak Br. Sihotang, 33. Ny. Siahaan Br. Pangaribuan, 34. Ny. Sondang Br. Sinaga, 35. Ny. Sitorus Br. Hutabarat, 36. Ny. Marpaung Br. Simanjuntak, 37. Ny. Panjaitan Duma, 38. Ny. Batubara Br. Sirait, 39. Ny. Sitorus Br. Tambunan, 40. Ny. Sinurat Br. Naibaho, 41. Ny. Sitorus Br. Panjaitan, 42. Ny. Silalahi Br. Sipayung, 43. Ny. Sipayung Br. Simarmata, 44. Ny. Simanjutak Br. Sibarani, 45. Ny. Pasaribu Br. Torob, 46. Ny. Tambunan Br. Pakpahan, 47. Ny. Napitupulu Br. Munte, 48. Ny. Sitorus Br. Napitupulu, 49. Ny. Siahaan Br. Tampubolon, 50. Ny. Tampubolon Br. Napitupulu, 51. Ny. Siahaan Br. Pangaribuan.

Terdakwa mengajak arisan koling tersebut dengan mengatakan kepada peserta bahwa peserta yang memberikan penawaran besarnya uang arisan yang tertinggi adalah sebagai pemenang arisan, besarnya uang yang didapat oleh setiap peserta arisan setiap bulannya dari arisan koling tersebut tidak tetap jumlahnya, peserta arisan dibagi menjadi 4 (empat) group yang terdiri dari beberapa kelompok dan peserta dapat mengikuti lebih dari satu nomor dan hanya peserta arisan yang telah mendapatkan arisan yang harus membayar penuh yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut saksi korban Rentauli Sitinjak alias Ny. Pangaribuan, saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga, saksi korban Martalena Butar-Butar, saksi korban Emmy Pangaribuan Br. Napitupulu, saksi korban Ny. Tampubolon Br. Napitupulu, saksi korban Tiamsah Hitasoit, saksi korban Besti Limbong, saksi korban Pita Butar-Butar, saksi korban Dumaria Pangaribuan, saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br. Sitorus, saksi korban Emperia Tionga Silitonga dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br. Sirait merasa tertarik dan tergerak hatinya serta berminat untuk ikut menjadi peserta arisan koling, sehingga saksi korban Rentauli Sitinjak Br. Pangaribuan menjadi peserta arisan koling yang diadakan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa.

Sejak menjadi peserta arisan koling yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Rentauli Sitinjak Br. Pangaribuan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengikuti 8 (delapan) nomor, saksi korban Martalena Butar-Butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban Emmy Pangaribuan Br. Napitupulu sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan mengikuti 22 (dua puluh dua) nomor, saksi korban Ny. Tampubolon Br. Napitupulu sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengikuti 3 (tiga) nomor, saksi korban Tiamsah Hutasoit sebesar Rp.49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan mengikuti 15 (lima belas) nomor, saksi korban Besti Limbong sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Pita Butar-Butar sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban Dumaria Pangaribuan sebesar Rp.43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br. Sitorus sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Emperia Tionga Silitonga sebesar Rp.44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengikuti 13 (tiga belas) nomor dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br. Sirait sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan mengikuti 6 (enam) nomor.

Bahwa arisan koling tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa membagi peserta arisan menjadi 4 (empat) group, dan setiap group berbagi dalam beberapa kelompok, group I terbagi menjadi 4 (empat) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group II. Terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group III. terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan dan group IV terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan. Jumlah keseluruhan nomor arisan koling tersebut sebanyak 690 (enam ratus sembilan puluh) nomor dan setiap bulan terdapat 23 (dua puluh tiga) peserta yang mendapatkan uang arisan. Selanjutnya setiap tanggal 11 setiap bulannya peserta arisan koling harus datang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Ciremai ujung RT.001 RW.002 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, kemudian setiap peserta arisan koling melakukan penawaran besarnya uang arisan yang ditulis pada selembarnya kertas kecil, dan kertas kecil tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak. Setelah semua peserta arisan koling memasukan kertas kecil berisikan besarnya penawaran uang arisan, kemudian Terdakwa selaku ketua merangkap bendahara mengocok kotak tersebut serta membuka gulungan kertas kecil dari dalam kotak, dan siapa yang melakukan penawaran yang tertinggi adalah sebagai pemenang atau peserta yang mendapatkan arisan koling, tetapi untuk Terdakwa karena selaku ketua merangkap bendahara arisan koling maka Terdakwa selalu mendapatkan arisan yang pertama kali walaupun tidak melakukan penawaran yang tertinggi. Selanjutnya setelah diketahui pemenang arisan, setiap peserta arisan harus membayar uang arisan sesuai dengan besar penawaran yang tercantum di dalam kertas kepada Terdakwa, dan setelah uang arisan terkumpul maka uang arisan tersebut diserahkan Terdakwa kepada pemenang arisan.

Bahwa sampai dengan bulan Mei 2007, jumlah total keseluruhan uang yang terkumpul dari 51 (lima puluh satu) orang peserta arisan koling tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang tersebut seharusnya dibagikan Terdakwa kepada masing-masing peserta arisan koling, tetapi Terdakwa tidak bisa memberikan uang arisan kepada 51 (lima puluh satu) orang peserta arisan koling.

Sekitar bulan September 2007, para peserta arisan koling datang ke rumah Terdakwa di Jl. Ciremai Ujung RT. 001 RW. 002. Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menanyakan kelanjutan arisan koling dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan peserta arisan koling kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan semua uang para peserta arisan koling, dan untuk menyelesaikan pengembalian uang arisan tersebut maka arisan koling dihentikan pelaksanaannya. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan kepada para peserta arisan koling sesuai dengan perkataan Terdakwa, selanjutnya saksi korban Rentauli Sitinjak alias Ny. Pangaribuan, saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga, saksi korban Martalena Butar-Butar, saksi korban Emmy Pangaribuan Br Napitupulu, saksi korban Ny. Tampubolon br. Napitupulu, saksi korban Tiamsah Hutasoit, saksi korban Besti Limbong, saksi korban Pita Butar-Butar, saksi korban Dumaria Pangaribuan, saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br Sitorus, saksi

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Emperia Tionga Silitonga dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br Sirait mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan para saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang belum terkumpul dan para saksi korban tidak perlu cerewet karena semuanya akan beres dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa orang kaya serta memiliki banyak aset yang bisa Terdakwa jual untuk mengembalikan uang para saksi korban. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pengembalian uang para saksi korban peserta arisan koling, saksi korban Rentauli Sitinjak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan para saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban Rentauli Sitinjak Br Pangaribuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Martalena Butar-butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban Emmy Pangaribuan Br Napitupulu sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), saksi korban Ny. Tampubolon Br Napitupulu sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Tiamsah Hutasoit sebesar Rp. 49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), saksi korban Besti Limbong sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Pita Butar-Butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban Dumaria Pangaribuan sebesar Rp. 43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br Sitorus sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Emperia Tionga Silitonga sebesar Rp. 44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br Sirait sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Ciremai ujung RT.001 RW.002 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010





Utara Kota Bogor atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengadakan arisan koling dengan peserta arisan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dan pada arisan koling tersebut Terdakwa selaku ketua merangkap bendahara. Peserta arisan koling tersebut yaitu : 1. Ny. Rentauli Sitinjak Br. Pangaribuan, 2. Ny. Widodo Br. Butar-Butar, 3. Ny. Tiamsah Hutasoit, 4. Ny. Sianipar Br. Sitorus, 5. Ny. Pangaribuan Br. Sitinjak, 6. Ny. Sitorus Br. Pangaribuan, 7. Ny. Pangaribuan Br. Napitupulu, 8. Ny. Sitinjak Br. Silitonga, 9. Ny. Aritonang Br. Sitorus, 10. Ny. Silalahi Br. Sirait, 11. Ny. Manurung Br. Pasaribu, 12. TH. Pakpahan, 13. Ny. Sitorus Br. Limbong, 14. Ny. Tampubolon Br. Pangaribuan, 15. Ny. Silalahi Br. Sirait, 16. Ny. Sinaga Br. Butar-Butar, 17. Ny. Sostra Tampubolon, 18. Ny. Lumban Toruan Br. Butar-Butar, 19. Ny. Simanjuntak Br. Harianja, 20. Ny. Manurung Br. Sitompul, 21. Ny. Sitorus Br. Silitonga, 22. Ny. Butar-butar Br. Manalu, 23. Ny. Sitorus Mamak Sonya, 24. Ny. Tambunan Br. Banjarnahor, 25. Ny. Hutagalung Br. Siahaan, 26. Ny. Manurung Br. Sitorus, 27. Ny. Sihombing Br. Sagala, 28. Ny. Sitorus Br. Pasaribu, 29. Ny. Tampubolon Br. Hutapea, 30. Ny. Pangaribuan Br. Siagian, 31. Ny. Simanjuntak Br. Pangaribuan, 32. Ny. Tambak Br. Sihotang, 33. Ny. Siahaan Br. Pangaribuan, 34. Ny. Sondang Br. Sinaga, 35. Ny. Sitorus Br. Hutabarat, 36. Ny. Marpaung Br. Simanjuntak, 37. Ny. Panjaitan Duma, 38. Ny. Batubara Br. Sirait, 39. Ny. Sitorus Br. Tambunan, 40. Ny. Sinurat Br. Naibaho, 41. Ny. Sitorus Br. Panjaitan, 42. Ny. Silalahi Br. Sipayung, 43. Ny. Sipayung Br. Simarmata, 44. Ny. Simanjuntak Br. Sibarani, 45. Ny. Pasaribu Br. Torob, 46. Ny. Tambunan Br. Pakpahan, 47. Ny. Napitupulu Br. Munte, 48. Ny. Sitorus Br. Napitupulu, 49. Ny. Siahaan Br. Tampubolon, 50. Ny. Tampubolon Br. Napitupulu, 51. Ny. Siahaan Br. Panggabean.

Terdakwa mengajak arisan koling tersebut dengan mengatakan kepada peserta bahwa peserta yang memberikan penawaran besarnya uang arisan yang tertinggi adalah sebagai pemenang arisan, besarnya uang yang didapat oleh setiap peserta arisan setiap bulannya dari arisan koling tersebut tidak tetap jumlahnya, peserta arisan dibagi menjadi 4 (empat) group yang terdiri dari beberapa kelompok dan peserta dapat mengikuti lebih dari satu nomor dan hanya peserta arisan yang telah mendapatkan arisan yang harus membayar



penuh yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut saksi korban Rentauli Sitinjak alias Ny. Pangaribuan, saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga, saksi korban Martalena Butar-Butar, saksi korban Emmy Pangaribuan Br. Napitupulu, saksi korban Ny. Tampubolon Br. Napitupulu, saksi korban Tiamsah Hitasoit, saksi korban Besti Limbong, saksi korban Pita Butar-Butar, saksi korban Dumaria Pangaribuan, saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br. Sitorus, saksi korban Emperia Tionga Silitonga dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br. Sirait merasa tertarik dan tergerak hatinya serta berminat untuk ikut menjadi peserta arisan koling, sehingga saksi korban Rentauli Sitinjak Br. Pangaribuan menjadi peserta arisan koling yang diadakan oleh Terdakwa.

Sejak menjadi peserta arisan koling yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Rentauli Sitinjak Br. Pangaribuan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengikuti 8 (delapan) nomor, saksi korban Martalena Butar-Butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban Emmy Pangaribuan Br. Napitupulu sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan mengikuti 22 (dua puluh dua) nomor, saksi korban Ny. Tampubolon Br. Napitupulu sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengikuti 3 (tiga) nomor, saksi korban Tiamsah Hutasoit sebesar Rp.49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan mengikuti 15 (lima belas) nomor, saksi korban Besti Limbong sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Pita Butar-Butar sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban Dumaria Pangaribuan sebesar Rp.43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br. Sitorus sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Emperia Tionga Silitonga sebesar Rp.44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengikuti 13 (tiga belas) nomor dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br. Sirait sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan mengikuti 6 (enam) nomor.

Bahwa arisan koling tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa



membagi peserta arisan menjadi 4 (empat) group, dan setiap group berbagi dalam beberapa kelompok, group I terbagi menjadi 4 (empat) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group II. Terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group III. terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan dan group IV terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan. Jumlah keseluruhan nomor arisan koling tersebut sebanyak 690 (enam ratus sembilan puluh) nomor dan setiap bulan terdapat 23 (dua puluh tiga) peserta yang mendapatkan uang arisan. Selanjutnya setiap tanggal 11 setiap bulannya peserta arisan koling harus datang ke rumah Terdakwa di Jalan Ciremai ujung RT.001 RW.002 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, kemudian setiap peserta arisan koling melakukan penawaran besarnya uang arisan yang ditulis pada selembar kertas kecil, dan kertas kecil tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak. Setelah semua peserta arisan koling memasukan kertas kecil berisikan besarnya penawaran uang arisan, kemudian Terdakwa selaku ketua merangkap bendahara mengocok kotak tersebut serta membuka gulungan kertas kecil dari dalam kotak, dan siapa yang melakukan penawaran yang tertinggi adalah sebagai pemenang atau peserta yang mendapatkan arisan koling, tetapi untuk Terdakwa karena selaku ketua merangkap bendahara arisan koling maka Terdakwa selalu mendapatkan arisan yang pertama kali walaupun tidak melakukan penawaran yang tertinggi. Selanjutnya setelah diketahui pemenang arisan, setiap peserta arisan harus membayar uang arisan sesuai dengan besar penawaran yang tercantum di dalam kertas kepada Terdakwa, dan setelah uang arisan terkumpul maka uang arisan tersebut diserahkan Terdakwa kepada pemenang arisan.

Selama menjalankan arisan koling yang selalu dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulan di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa memberikan hadiah berupa kain, selendang dan kue-kue kepada peserta arisan koling dengan tujuan supaya peserta arisan koling menjadi semakin banyak untuk ikut nomor arisan dan banyak terbentuk kelompok yang baru. Dengan terbentuknya kelompok yang baru, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan selalu menjadi pemenang arisan yang pertama pada setiap kelompok, dan Terdakwa juga menjadi pemenang arisan karena penawaran besarnya uang arisan yang ditawarkan Terdakwa selalu yang tertinggi. Hadiah berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain, selendang dan kue-kue tersebut dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang yang diserahkan peserta arisan koling kepada Terdakwa, dan uang tersebut digunakan Terdakwa tanpa persetujuan dari peserta arisan koling.

Sekitar bulan September 2007, para peserta arisan koling datang ke rumah Terdakwa di Jl. Ciremai Ujung RT. 001 RW. 002. Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menanyakan kelanjutan arisan koling dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan peserta arisan koling kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan semua uang para peserta arisan koling, dan untuk menyelesaikan pengembalian uang arisan tersebut maka arisan koling dihentikan pelaksanaannya. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan kepada para peserta arisan koling sesuai dengan perkataan Terdakwa, selanjutnya saksi korban Rentauli Sitinjak alias Ny. Pangaribuan, saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga, saksi korban Martalena Butar-Butar, saksi korban Emmy Pangaribuan Br Napitupulu, saksi korban Ny. Tampubolon br. Napitupulu, saksi korban Tiamsah Hutasoit, saksi korban Besti Limbong, saksi korban Pita Butar-Butar, saksi korban Dumaria Pangaribuan, saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br Sitorus, saksi korban Emperia Tionga Silitonga dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br Sirait mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan para saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang belum terkumpul dan para saksi korban tidak perlu cerewet karena semuanya akan beres dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa orang kaya serta memiliki banyak aset yang bisa Terdakwa jual untuk mengembalikan uang para saksi korban. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pengembalian uang para saksi korban peserta arisan koling, saksi korban Rentauli Sitinjak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan para saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban Rentauli Sitinjak Br Pangaribuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban Rostiar Manik alias Ny. Silitonga sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Martalena Butar-butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban Emmy Pangaribuan Br Napitupulu sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), saksi korban Ny. Tampubolon Br Napitupulu sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah),

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



saksi korban Tiamsah Hutasoit sebesar Rp. 49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), saksi korban Besti Limbong sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Pita Butar-Butar sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban Dumaria Pangaribuan sebesar Rp. 43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban Ruli Sitorus alias Ny. Aritonang Br Sitorus sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Emperia Tionga Silitonga sebesar Rp. 44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban Korbina Sirait alias Ny. Silalahi Br Sirait sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 19 Oktober 2009 :

1. Menyatakan Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 23 September 2007 ;
  - 2 (dua) buah buku arisan koling Ny. Pangaribuan Napitupulu yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 24 September 2007 ;
  - 1 (satu) buah buku arisan koling yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 27 September 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 11 Agustus 2007 ;
  - 7 (tujuh) buah buku arisan koling Ny. Martalena Butar-Butar yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 7 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 4 Februari 2007 ;
- 28 (dua puluh delapan) buah buku tulis catatan arisan koling ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 221/Pid.B/2009/PN.Bgr, tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - 1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
  - 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
  - 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - 4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah buku arisan koling Ny. Rentauli Sitinjak yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako, dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitinjak ;
    - 7 (tujuh) lembar kertas catatan penyerahan uang arisan koling dari Martalena Butar-Butar yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako, dikembalikan kepada saksi Martalena Butar-Butar ;
    - 2 (dua) buah buku arisan calling Ny. Pangaribuan Br Napitupulu yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako, dikembalikan kepada saksi Emmy Pangaribuan Br Napitupulu ;
    - 28 (dua puluh delapan) buah buku tulis catatan arisan calling dikembalikan kepada Terdakwa Sariah Mindo Bako Alias Ny. Sitorus ;
    - 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 7 Nopember 2007, dikembalikan kepada saksi Emperia Tionga Silitonga ;
    - 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 27 September 2008, dikembalikan kepada saksi Tiamsah Hutasoit ;
    - 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 24 September 2007, dikembalikan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Rentauli Sitinjak ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 23 September 2007, dikembalikan kepada saksi Emmy Pangaribuan Br Napitupulu ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 11 Agustus 2007, dikembalikan kepada saksi Martalena Butar-Butar ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan yang ditandatangani oleh Ny. Sitorus Bako tanggal 4 Februari 2008, dikembalikan kepada saksi Rostiar Manik (Ny. Silitonga) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid/2009/PN.Bgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bogor yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kelalaian dengan alasan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 221/Pid.B/2009/PN.Bgr tanggal 07 Desember 2009 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan KESATU, dakwaan KEDUA bukanlah merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Bogor hal ini disebabkan :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan sebutan tindak pidana yaitu bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsur Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHP. Hal ini terlihat dari salah satu pertimbangan Hakim Judex Facti pada yang menyatakan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup perdata, yaitu wanprestasi/ingkar janji dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memiliki uang arisan koling milik saksi korban RENTAULI SITINJAK alias Ny. PANGARIBUAN, saksi korban ROSTIAR MANIK alias Ny. SILITONGA, saksi korban MARTALENA BUTAR-BUTAR, saksi korban EMMY PANGARIBUAN Br NAPITUPULU, saksi korban Ny. TAMPUBOLON Br NAPITUPULU, saksi korban TIAMSAH HUTASOIT, saksi korban BESTI LIMBONG, saksi korban PITA BUTAR-BUTAR, saksi korban DUMARIA PANGARIBUAN, saksi korban RULI SITORUS alias Ny. ARITONANG Br SITORUS, saksi korban EMPERIA TIONGA SILITONGA dan saksi korban KORBINA SIRAIT alias Ny. SILALAH Br SIRAIT dengan aturan-aturan arisan koling yang dikelola oleh Terdakwa selaku Ketua atau bandar dan sehingga saksi korban, RENTAULI SITINJAK Br PANGARIBUAN merasa tertarik untuk mengikuti acara arisan koling tersebut. Selanjutnya setelah menjadi peserta arisan koling yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, para saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara berangsur setiap bulannya sehingga masing-masing untuk saksi korban RENTAULI SITINJAK Br

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010





PANGARIBUAN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban ROSTIAR MANIK alias Ny. SILITONGA sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan mengikuti 8 (delapan) nomor, saksi korban MARTALENA BUTAR-BUTAR sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban EMMY PANGARIBUAN Br NAPITUPULU sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan mengikuti 22 (dua puluh dua) nomor, saksi korban Ny. TAMPUBOLON Br NAPITUPULU sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengikuti 3 (tiga) nomor, saksi korban TIAMSAH HUTASOIT Rp.49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan mengikuti 15 (lima belas) nomor, saksi korban BESTI LIMBONG sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban PITA BUTAR-BUTAR sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan mengikuti 20 (dua puluh) nomor, saksi korban DUMARIA PANGARIBUAN sebesar Rp. 43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban RULI SITORUS alias Ny. ARITONANG Br SITORUS sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban EMPERIA TIONGA SILITONGA sebesar Rp. 44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengikuti 13 (tiga belas) nomor dan saksi korban KORBINA SIRAIT alias Ny. SILALAH I Br SIRAIT sebesar Rp. 17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan mengikuti 6 (enam) nomor.

Bahwa arisan koling tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa membagi peserta arisan menjadi 4 (empat) group dan setiap group terbagi dalam beberapa kelompok. Group I terbagi menjadi 4 (empat) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group II terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan, group III terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan dan group IV terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 30 (tiga puluh) orang peserta arisan jumlah keseluruhan nomor arisan koling tersebut sebanyak 690 (enam ratus sembilan puluh) nomor dan setiap bulan terdapat 23 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) peserta yang mendapatkan uang arisan. Selanjutnya setiap tanggal 11 setiap bulannya, peserta arisan koling harus datang ke rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, kemudian setiap peserta arisan koling melakukan penawaran besarnya uang arisan yang ditulis pada selembar kertas kecil dan kertas kecil tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak. Setelah semua peserta arisan koling memasukkan kertas kecil berisikan besarnya penawaran uang arisan kemudian Terdakwa selaku Ketua merangkap Bendahara mengocok kotak tersebut serta membuka gulungan kertas kecil dari dalam kotak dan siapa yang melakukan penawaran yang tertinggi adalah sebagai pemenang atau peserta yang mendapatkan arisan koling, tetapi untuk Terdakwa karena selaku Ketua merangkap Bendahara arisan koling maka Terdakwa selalu mendapatkan arisan yang pertama kali walaupun tidak melakukan penawaran yang tertinggi. Selanjutnya setelah diketahui pemenang arisan, setiap peserta arisan harus membayar uang arisan sesuai dengan besar penawaran yang tercantum di dalam kertas kepada Terdakwa dan setelah uang arisan terkumpul maka uang arisan tersebut diserahkan Terdakwa kepada pemenang arisan.

Sekitar bulan September 2007, para peserta arisan koling datang ke rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor menanyakan kelanjutan arisan koling dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan peserta arisan koling kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan semua uang para peserta arisan koling dan untuk menyelesaikan pengembalian uang arisan tersebut maka arisan koling dihentikan pelaksanaannya. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan koling kepada para peserta arisan koling sesuai dengan perkataan Terdakwa selanjutnya saksi korban RENTAULI SITINJAK alias Ny. PANGARIBUAN, saksi korban ROSTIAR MANIK alias Ny. SILITONGA, saksi korban MARTALENA BUTAR-BUTAR, saksi korban EMMY PANGARIBUAN Br NAPITUPULU, saksi korban Ny. TAMPUBOLON Br NAPITUPULU, saksi korban TIAMSAH HUTASOIT, saksi korban BESTI LIMBONG, saksi korban PITA BUTAR-BUTAR, saksi korban DUMARIA PANGARIBUAN, saksi korban RULI SITORUS

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ny. ARITONANG Br SITORUS, saksi korban EMPERIA TIONGA SILITONGA dan saksi korban KORBINA SIRAIT alias Ny. SILALAH Br SIRAIT mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang yang sudah diserahkan para saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang belum terkumpul dan para saksi korban tidak perlu cerewet karena semuanya akan beres dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa orang kaya serta memiliki banyak aset yang bisa Terdakwa jual untuk mengembalikan uang para saksi korban. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pengembalian uang para saksi korban peserta arisan koling tersebut, maka saksi korban RENTAULI SITINJAK alias Ny. PANGARIBUAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan para saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban RENTAULI SITINJAK Br PANGARIBUAN sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi korban ROSTIAR MANIK alias Ny. SILITONGA sebesar Rp.19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), saksi korban MARTALENA BUTAR-BUTAR sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban EMMY PANGARIBUAN Br NAPITUPULU sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), saksi korban Ny. TAMPUBOLON Br NAPITUPULU sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban TIAMSAH HUTASOIT Rp.49.707.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), saksi korban BESTI LIMBONG sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban PITA BUTAR-BUTAR sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban DUMARIA PANGARIBUAN sebesar Rp.43.214.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah), saksi korban RULI SITORUS alias Ny. ARITONANG Br SITORUS sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban EMPERIA TIONGA SILITONGA sebesar Rp. 44.175.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban KORBINA SIRAIT alias Ny. SILALAH Br SIRAIT sebesar Rp.17.690.000,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum pidana, dan bukan masuk dalam ranah hukum Perdata yaitu Wanprestasi/ingkar janji seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor.

Bahwa pendapat kami tersebut di atas, sesuai dengan teori ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Yang dimaksud “dengan sengaja”, di dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui “Arti Kesengajaan”, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa kesengajaan (*Opzet*) “adalah “sebagai menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa “sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”.

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya “Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”. (S.R.SIANTURI, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 164-165, Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta, 1996).

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), memuat suatu Azas yang mengatakan antara lain, bahwa “Unsur-unsur Delik yang terletak dalam perkataan *opzettelijk* (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”.

Menurut SIMONS, yang dimaksud dengan kesalahan adalah :

“Kesalahan adalah keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.

(Osman Simanjuntak, S.H., Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-Azaz Umum, Hal. 170, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997).

Bahwa menurut NOYON yang dimaksud dengan “Ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif”, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaku mengetahui dan harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan



itu.

2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal.
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat atau paksa.

(S.R.SIANTURI, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 160, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996).

Yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum menurut Profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM adalah sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.
- Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Hal. 108, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989).

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat melawan hukum adalah sebagai berikut :

- SIMONS : "Pengertian dari tindakan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang pada umumnya".
- MOELJATNO dan ROESLAN SALEH : "Tindakan bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum".
- S.R. SIANTURI, SH. : "Secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum".

(S.R.SIANTURI, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 141-142, Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta, 1996).

Selain daripada itu, pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu :

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010





Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu putusan Nomor : 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang mengatakan : “Unsur memiliki dalam Pasal 374 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 225, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985).

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu putusan Nomor : 48 K/Kr/1959 tanggal 16 Agustus 1975, yang mengatakan : “Perjanjian antara PNKA dan Terdakwa tanggal 22 Maret 1969 No. 011/HK/P/1969 baik karena namanya : “Perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk PNKA” maupun pasal-pasal di dalamnya pasal pertama dan utama ; “Pihak pertama memberi tugas ....” Adalah suatu penugasan (*lastgeving*) dan bukannya persetujuan jual beli”.

Karena itu uang yang diterima Terdakwa pada tanggal 27 Mei 1969 tidaklah lantas menjadi milik Terdakwa, tetapi masihlah milik PNKA dan penggunaan uang itu oleh Terdakwa untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam perjanjian di atas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum (*onrechtmatige toe-eigening*).

(Soenarto Soebibroto, S.H., KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 235-236, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Di dalam putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu Putusan Nomor : 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, yang mengatakan : “Yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) sebagai termaksud dalam Pasal 372 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend*), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuat bon) daripada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 372 KUHP.

(Soenarto Soebibroto, S.H., KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 236, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Di dalam putusan Hoge Raad, yaitu H.R tanggal 7 Mei 1934, yang mengatakan : “Suatu” hubungan kerja pribadi” adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT.



(Soenarto Soebibroto, S.H, KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 237, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Di dalam putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 26 Maret 1906, W.8355, 24 Februari 1913, 669, W.9469, 20 Juni 1944, 1944 No. 589 yang menyatakan bahwa "*toeeigening* adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya".

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 224, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985).

Di dalam putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 1 Mei 1922, N.J. 1922, 737, W.10906 yang menyatakan bahwa : "untuk mengadili seseorang karena penggelapan tidaklah diisyaratkan untuk mengetahui siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang itu".

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 226, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1979).

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu (Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana).

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



sebagainya.

Selain dari pada itu, *Judex Facti* telah keliru dalam melaksanakan hukum pembuktian, yaitu kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pemeriksaan, di mana telah terdapat persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dengan barang bukti berupa surat-surat yang telah diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Bogor.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 812/ K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, yang mengatakan bahwa "Pengadilan telah keliru melaksanakan Hukum Pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana yang telah dikemukakan Penuntut Umum disamping 2 (dua) kesaksian dari saksi I dan II".

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka semua unsur di dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan KEDUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana.

Dengan demikian, *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak memutus berdasarkan Hukum Pembuktian karena telah keliru melaksanakan atau menerapkan Hukum Pembuktian.

- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta fakta adanya keterangan saksi Rentauli Sitinjak, saksi Rostiar Manik, saksi Martalena Butar-Butar, saksi Emmy Pangaribuan BR Napitupulu, Saksi Tiamsah Hutasoit, saksi Besti Limbong dan saksi Pita Butar-Butar serta saksi Dumaria Pangaribuan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan arisan koling beberapa kali dan para saksi telah membayar besarnya arisan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dimana besarnya arisan koling tersebut para saksi telah membayar kepada Terdakwa dengan bervariasi ikut nomor arisan tersebut dan arisan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulannya di rumah Terdakwa. Bahwa benar setelah pada tahun 2007 arisan tersebut ditutup oleh Terdakwa dengan alasan bahwa banyak yang ikut arisan tidak membayar arisan kepada Terdakwa, dikarenakan para saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa maka para saksi

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



menanyakan keberadaan uang para saksi kepada Terdakwa, akan tetapi jawaban yang didapat oleh para saksi hanya janji-janji dari Terdakwa akan membayar seluruh uang arisan yang telah dibayarkan oleh para Terdakwa, sambil Terdakwa marah-marahan di depan para saksi setiap para saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa. Dan semua keterangan saksi tersebut diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dalam pasal ini dimana unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa ia secara melawan hukum sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, hal ini dikuatkan dengan berdasarkan keterangan bahwa Terdakwa memang sengaja mempergunakan uang yang didapat dari hasil arisan koling setiap kali dilakukan penarikan uang arisan koling tersebut di rumah Terdakwa dimana ada sebagian uang arisan koling tersebut dipergunakan Terdakwa dengan cara membeli makanan arisan koling tersebut. Dan semua keterangan saksi tersebut diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

- Dengan adanya kelalaian Majelis Hakim tersebut, pantaslah menurut kami apabila kemudian dipertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP yaitu adanya keterangan saksi-saksi:

1. Saksi RENTAULI SITINJAK, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tahun 1999 ikut arisan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
- Bahwa benar besarnya arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penarikan pertama yang berhak mendapatkan adalah Terdakwa.
- Bahwa benar untuk arisan selanjutnya sistemnya koling dimana penawaran tertinggi ia yang dapat.
- Bahwa benar jumlah peserta tiap group sebanyak 30 orang.
- Bahwa benar semuanya ada 27 group dan saksi ikut 21 nomor.
- Bahwa benar yang terakhir saksi pernah dapat.
- Bahwa benar saksi ikut arisan dengan Terdakwa karena tahu dan dari teman-teman.
- Bahwa benar pertama saksi hanya ikut 2 nomor saja.
- Bahwa benar waktu saksi dapat yang pertama kali dibayar tepat waktu oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa benar arisan tersebut dilakukan setiap bulannya tanggal 11 di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membayar arisan tidak tepat waktu mulai bulan April 2007.
- Bahwa benar pada bulan April arisan tersebut bermasalah.
- Bahwa benar seharusnya saksi arisan pada bulan Juni 2007 tetapi tidak dibayar karena sudah macet.
- Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa pada bulan Juli 2007 secara beramai-ramai karena anak saksi mau ujian tetapi tidak dibayar sampai sekarang.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 73.935.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## 2. Saksi ROSTIAR MANIK, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saksi tahun 2004 arisan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
- Bahwa benar besarnya arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya.
- Bahwa benar saksi ikut 8 nomor.
- Bahwa benar karena arisan tersebut diselenggarakan oleh

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa maka yang dapat pertama kali arisan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa benar untuk selanjutnya sistem arisan tersebut sistemnya koling dimana siapa yang mengajukan penawaran tertinggi dia yang dapat.
- Bahwa benar saksi pernah dapat.
- Bahwa benar arisan tersebut ada 27 group dan masing-masing group terdiri 30 peserta.
- Bahwa benar saksi pernah dapat tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa alasannya uangnya belum terkumpul.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai asistennya yang bernama Ibu Silitonga.
- Bahwa benar seharusnya saksi dapat pada bulan Pebruari 2007 tetapi tidak dibayar.
- Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa dan janjinya Terdakwa akan menjual tanahnya dulu setelah laku baru dibayar.
- Bahwa benar saksi pernah dimarah-marahi oleh Terdakwa sewaktu saksi menagih Terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Saksi MARTALENA BUTAR-BUTAR, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tahun 2004 ikut arisan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
- Bahwa benar besarnya arisan tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diselenggarakan setiap bulannya tanggal 11 di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar arisan tersebut ada 27 group dan masing-masing group terdiri 30 peserta.
- Bahwa benar saksi ikut di group 1, 2, 3 dan 4 sebanyak 5 nomor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2006 arisan tersebut telah merayakan hari ulang tahunnya yang ke 25.
- Bahwa benar saksi ikut arisan tersebut sebanyak 20 nomor.
- Bahwa benar yang mendapat arisan yang pertama kali adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai bandarnya.
- Bahwa benar untuk selanjutnya sistem arisan tersebut sistemnya koling dimana penawaran yang tertinggi setelah dikocok mereka yang mendapatkannya.
- Bahwa benar saksi sudah pernah mendapatkan arisan tetapi oleh Terdakwa belum dibayar.
- Bahwa benar arisan tersebut macetnya mulai bulan April 2007 dan distop oleh anggota pada bulan September 2007 dengan ketentuan apabila Terdakwa sudah melunasinya baru mulai lagi.
- Bahwa benar saksi tidak dibayar oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan membayar uang saksi setelah tanahnya laku dijual.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

4. Saksi EMMY PANGARIBUAN BR NAPITUPULU, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut arisan dengan Terdakwa mulai tahun 2001 di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
- Bahwa benar besarnya uang arisan tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mendapat arisan yang pertama kali adalah Terdakwa karena Terdakwa sebagai penyelenggara dan merangkap sebagai bandarnya.
- Bahwa benar semuanya ada 32 group dan tiap 1 group terdiri dari 30 peserta dan saksi masuk 22 nomor.
- Bahwa benar saksi pertama-tama ikut 4 nomor.
- Bahwa benar yang mendapat arisan yang pertama dibayar

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



full yaitu Terdakwa.

- Bahwa benar untuk selanjutnya sistem arisan tersebut sistemnya koling dimana siapa yang mengajukan penawaran tertinggi dia yang dapat.
  - Bahwa benar arisan diselenggarakan di rumah Terdakwa setiap tanggal 11 setiap bulannya.
  - Bahwa benar pemenang arisan yang dibayar paling tinggi penawaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi bagi yang telah mendapatkan ia berkewajiban untuk membayar setiap bulannya kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhir arisan.
  - Bahwa benar saksi sudah pernah dapat arisan dan seharusnya saksi bulan Juni 2007 mendapat arisan 2 nomor tetapi tidak dibayar.
  - Bahwa benar saksi pada bulan September 2007 saksi berkumpul di rumah Terdakwa dan arisan saksi stop dengan alasan kalau sudah beres pembayarannya baru dimulai lagi dan Terdakwa janji kepada saksi kalau perlu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telepon saja nanti Terdakwa kasih tetapi setelah saksi minta malah Terdakwa marah-marah dan uangnya tidak dikasih.
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 45.402.500,- (empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).
5. Saksi TIAMSAH HUTASOIT, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi ikut arisan yang diketuai oleh Terdakwa tahun 2004 di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt,001/002 Kel, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.
  - Bahwa benar besarnya arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya.
  - Bahwa benar yang pertama kali mendapat arisan adalah Terdakwa dan dibayar full.
  - Bahwa benar arisan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



setiap tanggal 11 setiap bulan untuk penarikan ke 2 dan selanjutnya dilakukan sistem kocok dan sistem koling dimana bagi yang mengajukan penawaran yang tertinggi dia yang mendapat arisan.

- Bahwa benar arisan tersebut terdiri dari 32 group dan masing-masing group terdiri dari 30 peserta.
- Bahwa benar saksi ikut 16 nomor dan saksi belum pernah dapat dan seharusnya saksi mendapatkan arisan pada bulan Juli 2007 dan bulan Desember 2007.
- Bahwa benar yang membuat catatan penerimaan arisan tersebut adalah saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa benar arisan mulai macet pada bulan April 2007 karena bagi peserta arisan yang dapat tidak dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa benar arisan ditutup oleh seluruh peserta arisan pada bulan September 2007 dengan ketentuan apabila Terdakwa sudah melunasi semuanya baru arisan dimulai lagi.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 49.070.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

6. Saksi BESTI LIMBONG , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah ikut arisan yang dikoordinir oleh Terdakwa pada bulan Juli 2005 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar yang dapat pertama uang arisan tersebut adalah Terdakwa dan dibayar full oleh seluruh peserta arisan.
- Bahwa benar untuk penarikan yang kedua sistemnya koling dimana setelah dikocok dilakukan penawaran dan penawaran yang tertinggi ia yang menang.
- Bahwa benar di dalam arisan ada 34 group yang masing-masing group terdiri dari 30 peserta.
- Bahwa benar saksi mengikuti 5 nomor dan besarnya pembayaran arisan setiap bulannya tidak sama tergantung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah penawaran.

- Bahwa benar saksi sudah pernah dapat satu nomor dan telah dibayar oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar arisan tersebut mulai macet pada bulan April 2007 dikarenakan Terdakwa banyak belum membayar uang arisan yang peserta dapat.
  - Bahwa benar Terdakwa sebagai penanggung jawab arisan dan bandarnya.
  - Bahwa benar arisan tersebut ditutup secara total pada bulan September 2007 sampai dengan Terdakwa menyelesaikan semuanya baru arisan dibuka kembali.
  - Bahwa benar saksi telah berusaha menagih kepada Terdakwa tetapi Terdakwa kadang-kadang tidak ada di rumah dan kalau ketemu Terdakwa hanya menjanjikan saja tetapi buktinya tidak ada.
  - Bahwa benar terakhir saksi membayar uang arisan pada bulan Agustus 2007.
  - Bahwa benar pada waktu arisan saksi jarang datang.
  - Bahwa benar saksi pada waktu mendapat arisan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
  - Bahwa benar saksi tidak tahu pada bulan Juni 2007 ada yang dapat.
  - Bahwa benar kalau saksi dapat semuanya saksi mendapatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - Bahwa benar saksi kadang-kadang titip uang arisan.
  - Bahwa benar kalau saksi datang juga telah lewat waktu dari tanggal 11.
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Saksi PITA BUTAR-BUTAR , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ikut arisan yang diketuai oleh Terdakwa tahun 2002 di rumah Terdakwa di Jalan Ciremai Ujung Rt.001/002 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besar arisan yang dibayar oleh saksi pada arisan pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar arisan yang pertama yang mendapat adalah Terdakwa dan Terdakwa menerimanya full.
- Bahwa benar untuk selanjutnya arisan tersebut dikocok dan sistemnya koling dimana penawaran yang tertinggi dia yang dapat.
- Bahwa benar saksi ikut 4 group dan setiap group saksi ikut 5 nomor.
- Bahwa benar saksi selalu menitipkan uang arisan kepada adik saksi untuk pembayarannya.
- Bahwa benar arisan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulannya di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sering menghitung uang arisan di warung adik saksi.
- Bahwa benar saksi pernah ikut dan menyetor uang arisannya pada hari berikutnya.
- Bahwa benar saksi pernah 10 kali ikut arisan di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah dapat satu kali di group pertama yang seharusnya saksi dapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak dibayar.
- Bahwa benar setiap bulannya adik saksi yang menyetor uang arisan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar uang yang saksi dapat dibayarkan Terdakwa untuk group lain yang dipunyai saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu arisan tersebut macet tetapi saksi tahu juga bukan saksi saja yang tidak dibayar tetapi yang lain juga banyak yang tidak dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa arisan tersebut disetop oleh anggota pada bulan September 2007 dengan ketentuan apabila Terdakwa sudah melunasi baru arisan tersebut dimulai lagi.
- Bahwa benar selain saksi juga adik saksi Martalena tidak dibayar oleh Terdakwa.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menawarkan tanahnya dan Terdakwa juga mengaku ia orang kaya dan Terdakwa marah-marah dan kalau ditagih ia mau kabur.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi bersama yang ikut arisan pernah datang menagih ke rumah Terdakwa.
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
8. Saksi DUMARIA PANGARIBUAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar pada bulan Januari 2005 saksi ikut arisan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa dan sebagai bandarnya adalah Terdakwa sendiri.
  - Bahwa benar besarnya arisan tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
  - Bahwa benar yang mendapatkan pertama arisan tersebut adalah Terdakwa dan dibayar full.
  - Bahwa benar untuk penarikan selanjutnya setelah dikocok sistemnya koling dimana penawaran tertinggi mereka yang dapat.
  - Bahwa benar saksi ikut 12 nomor dalam arisan tersebut.
  - Bahwa benar saksi merasa dirugikan sejak tahun 2006 s/d tahun 2007.
  - Bahwa benar seharusnya saksi mendapatkan arisan pada bulan April 2007 sebanyak 4 nomor yaitu Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  - Bahwa benar setiap bulannya saksi setor uang arisan dengan Terdakwa.
  - Bahwa benar setiap bulannya setiap tanggal 11 pengocokan arisan di rumah Terdakwa.
  - Bahwa benar setiap saksi setor uang arisan kepada Terdakwa ada tanda terimanya.
  - Bahwa benar menurut catatan saksi dan Terdakwa seharusnya saksi mendapatkan arisan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan sampai

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa benar arisan tersebut disetop pada bulan September oleh seluruh peserta dengan ketentuan apabila Terdakwa sudah menyelesaikan semua kewajibannya, arisan akan dimulai lagi.
- Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa dan saksi pernah dikasih Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- dan Rp. 200.000,- dan terakhir saksi minta uang dari Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit tidak dikasih alasannya tidak punya uang.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

#### KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE

1. Saksi GANDA HUTASOIT, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sudah 25 tahun.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota arisan koling.
- Bahwa benar saksi ikut arisan dari tahun 1990.
- Bahwa benar Terdakwa dalam arisan koling tersebut bertindak sebagai Ketua atau disebut juga Bandar.
- Bahwa benar arisan sudah dibubarkan 2 tahun lalu.
- Bahwa benar arisan dibubarkan karena ada yang kurang menyettor.
- Bahwa benar saksi ikut arisan 40 nomor.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa yang belum menyettor uang arisan kurang lebih 10 orang, hal itu saksi tahu dari Terdakwa namun nama-nama orang tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa benar ikut 40 nomor saksi sudah dapat semua.
- Bahwa benar pernah dikumpulkan dan dikatakan kalau peserta akan dibayar.
- Bahwa benar berkumpul setiap bulan.
- Bahwa benar saksi tahunya masalah arisan macet dari ibu



Bako sendiri.

- Bahwa benar saksi ada kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Saksi TIARMA BUTAR-BUTAR, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pengelola arisan dan juga rentenir.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengelola/bandar.
- Bahwa benar maksudnya koling setiap bulan dikocok nomor umpamanya keluar nama dan jumlah uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa benar saksi 200 yang lain 150.
- Bahwa benar ketentuannya mengelola hanya tahap pertama yang mengelola dapat.
- Bahwa benar arisan koling sudah tidak berjalan.
- Bahwa benar arisan berhenti karena menurut Terdakwa ada yang belum bayar.
- Bahwa benar saksi ikut arisan 4 nomor 1 dan itu bisa 2 atau 3 artinya 1 nomor itu a b c d.
- Bahwa benar dari semua arisan yang diikuti ada yang belum terbayar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi belum pernah diajak mendatangi kepada peserta-peserta yang menurut Terdakwa belum bayar arisan.
- Bahwa benar saksi dalam arisan koling tersebut ikut di dalam 3 kelompok secara keseluruhannya ikut 6 nomor.
- Bahwa benar saksi pernah mendapat bayaran tunggakan arisan dari Terdakwa yang dicicil setiap bulannya terkadang kurang lebih Rp. 1.000.000,- dalam setiap bulannya hingga sudah mencapai Rp. 11.326.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut saksi masih cukup banyak yang belum dibayar oleh Terdakwa.

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010



- Bahwa benar saksi dapat pergantian dari Terdakwa setelah tahun 2007 namun baru sebagian yang saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa benar menurut saksi bukan tidak mau membayar kepada semua peserta namun menurut saksi hal itu dikarenakan para peserta tidak sabar menunggu.

3. Saksi FLORA MUTIARA MAMALU, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya ikut sebagai peserta arisan koling yang dikelola atau diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa benar seingat saksi arisan koling sudah tidak berjalan mulai tahun 2007.
- Bahwa benar saksi ikut dalam arisan koling tersebut sebanyak 3 nomor, dimana yang satu nomor baru berjalan 5 bulan.
- Bahwa benar saksi dalam arisan koling tersebut masih punya hak yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sudah dicicil oleh Terdakwa sebagiannya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi masih banyak peserta yang belum dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji akan menyicilnya.
- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berusaha untuk mencicil uang pengembalian arisan koling kepada saksi.

4. Saksi CHRISTNA NAPITU, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa pada waktu pesta pernikahan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ada membuka arisan dan Terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa benar saksi ikut dalam arisan tersebut dan ikut 2 nomor.
- Bahwa benar saksi tidak pernah datang setiap ada arisan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada arisan yang





dapat dari saudara saksi.

- Bahwa benar saksi membayar arisan yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua dan seterusnya tidak tentu karena dikocok secara koling.
- Bahwa benar saksi ikut arisan sejak tahun 2006.
- Bahwa benar arisan tersebut berhenti tahun 2007 karena banyak yang belum bayar.
- Bahwa benar saksi ikut dalam arisan tersebut ditulis oleh Terdakwa dengan nama Bapak Reni/Ny. Sitorus.
- Bahwa benar saksi sudah ikut arisan sudah 15 bulan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mencicil uang arisan saksi dan sekarang tinggal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap bulannya Terdakwa mencicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar dalam pengambilan itu pertama saksi yang datang ke rumah Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar dalam arisan tersebut yang dipakai adalah nama suami saksi.

5. Saksi NAISAH TAMPUBOLON, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena arisan koling yang diselenggarakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi ikut 1 nomor dan yang terakhir saksi ikut 10 nomor.
- Bahwa benar saksi belum membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar arisan tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi.
- Bahwa benar saksi dagang di depan BCA Pasar Kebon Kembang.
- Bahwa benar caranya saksi membayar kepada Terdakwa



adalah saksi telepon dulu.

- Bahwa benar arisan tersebut berhenti sudah 2 tahun karena menurut Terdakwa banyak peserta arisan yang macet yang tidak mau bayar.
- Bahwa benar saksi sudah dapat semua Bahwa benar saksi tidak membayar arisan karena Terdakwa tidak pernah datang untuk menagih.
- Bahwa benar yang ditulis oleh Terdakwa bukan nama saksi melainkan nama Ny. LAMBOK.

6. Saksi FERDINAND SITORUS, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1979.
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena arisan macet yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut arisan dan baru 2 periode.
- Bahwa benar arisan yang kedua belum beres. Bahwa benar arisan tersebut distop sudah 2 tahun.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui karena apa arisan tersebut distop.
- Bahwa benar saksi membayar uang arisan terakhir kalinya pada bulan Juni 2007.
- Bahwa benar di buku arisan nama saksi ditulis dengan nama F. Sitorus.
- Bahwa benar saksi punya anak yang bernama RENI.
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang arisan kepada saksi namun kepada anak saksi sudah.

7. Saksi MULARIAH ARITONANG, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai peserta arisan.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa benar saksi ikut arisan sejak tahun 2002.
- Bahwa benar sistem arisan tersebut sistemnya koling dimana penawaran yang tertinggi dia yang dapat.
- Bahwa benar satu periode ada 30 orang.
- Bahwa benar saksi ikut 2 nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut seluruhnya 10 nomor.
- Bahwa benar saksi sudah setor kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah dapat semuanya.
- Bahwa benar di dalam arisan yang ditulis oleh Terdakwa adalah nama Ny. PANJAITAN.
- Bahwa benar saksi mengenal terhadap semua yang ada di ruang sidang, dan waktu arisan masih aktif, Terdakwa pernah menduduki rumah saksi waktu menagih uang arisan.
- Bahwa benar saksi mencicil sebanyak 5 kali yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kelima sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini telah secara sangat subjektif menentukan bahwa terdapat ketidakjelasan atas terjadinya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja (lanjutan unsur uraian memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari surat tuntutan).
- Karena kelalaian tersebut maka pantaslah jika kemudian dipertimbangkan unsur selanjutnya yaitu : (unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan). Dengan demikian sudah selayaknyalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bogor tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa di dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa untuk memperoleh rasa keadilan Hakim bila perlu harus menggunakan hukum yang ada di luar

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, termasuk di dalamnya keharusan menggunakan hukum yang tidak tertulis, adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat. Dengan tidak diterapkannya hukum tidak tertulis adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat berarti Judex Facti sudah dapat dijadikan alasan untuk memohon kasasi. Praktek demikian dapat mengakibatkan seorang Terdakwa yang oleh keputusan Judex Facti menyatakan membebaskan Terdakwa karena berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dan Terdakwa dapat dipidana. Bahwa alasan atau pertimbangan dalam putusan yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bogor kurang dasar pertimbangannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor . 221/PID/B/2009/PN.BGR tanggal 07 Desember 2009 telah menyatakan bahwa Terdakwa SARIAH MINDO BAKO Alias Ny. SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa SARIAH MINDO BAKO Alias Ny. SITORUS dari segala dakwaan adalah sangat tidak memadai, karena mencederai nilai dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dikhawatirkan tidak membawa dampak jera kepada Terdakwa yaitu dengan memperbaiki mental serta perilaku Terdakwa dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, karena Terdakwa merasa tidak bersalah kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum. Selain itu juga bahwa menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi untuk membalas dendam akan tetapi untuk membina serta memperbaiki mental dan perilaku Terdakwa.

Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHP sebagai salah satu peraturan hukum yang ada dalam undang-undang telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi, akan tetapi tidak lama setelah KUHP berlaku Mahkamah Agung RI dengan Suratnya Nomor : MA/ Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 menyatakan bahwa berdasarkan kondisi dan situasi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa unsur dan tujuan dari pemidanaan (penjara) adalah untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan hak korban.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1955 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang merupakan alat-alat bukti di persidangan yang dalam kenyataannya kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana serta melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bogor telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : Pembuktian".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui hukum pembuktian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

Ketua :  
ttd./  
**Djoko Sarwoko, SH.MH**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
NIP. : 040 018 310